

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA
AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC
PURWOKERTO**



TUGAS AKHIR

Disusun Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

IAIN PURWOKERTO
OKTIANA SUBEKTI
1323204023

**PRODI DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktiana Subekti


NIM : 1323204023

Jenjang : D III

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VI

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 Juni 2016



Oktiana Subekti

NIM. 1323204023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

**ANALISIS PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA AKAD
MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara/i **OKTIANA SUBEKTI** NIM. **1323204023** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya** dalam Ilmu Perbankan Syariah oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.

Ketua Sidang/Penguji

Drs. Atabik, M.Ag
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, M.Si
NIP. 19780716 200901 2 006

Pembimbing/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, Agustus 2016

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

MOTTO

“Hanya karena kemarin tak berjalan sesuai rencana, tak berarti hari ini dan besok tak akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita”



Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto

Oktiana Subekti

NIM: 1323204023

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh Karena itu Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dalam menyalurkan dana kepada masyarakat salah satunya melalui pembiayaan multiguna dimana pembiayaan tersebut digunakan untuk mempermudah para calon nasabah yang membutuhkan dana dan mempunyai keinginan di luar usaha yang bersifat perorangan seperti pembelian rumah baru ataupun bekas, pembelian kendaraan, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lainnya dengan menggunakan akad *murabahah*. Untuk mengantisipasi terjadinya resiko kemacetan dalam pembiayaan maka pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto sebelum memberikan pembiayaan harus benar-benar diperhatikan dalam menganalisis calon debitur salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Ekonomi*) untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ditulis adalah bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto? Dengan tujuan penulisan lporan tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil laporan penelitian.

Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di BSM KC Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa dalam menerapkan prinsip *character* yaitu dengan melihat daftar riwayat hidup calon nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur di lingkungan kerja dan melalui *BI checking*. Prinsip *capacity* yaitu dengan melihat beberapa pendekatan yang terdiri dari pendekatan *historis, finansil, educational, yuridis, managerial dan teknis*. Prinsip *capital* yaitu dengan melihat besar kecilnya modal calon debitur. Prinsip *collateral* meliputi penelitian terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diterima. Prinsip *condition of ekonomi* yaitu meneliti bagaimana kondisi ekonomi calon debitur melalui kondisi politik, social, ekonomi dan budaya.

Kata kunci: Analisis 5C, Pembiayaan multiguna, akad *murabahah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadit Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “ ANALISIS METODE 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC PURWOKERTO”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun materil. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Azis, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Chandra Warsito, S.TP., SE., Msi, Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
4. Yois Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Radityo selaku Service Manager Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

6. Semua pihak Bank Syariah Mandiri yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu mendoakan akan kesuksesan anak-anaknya.
8. Keluarga penulis. Trimakasih atas segala Do'a, dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan Tugas Akhir ini.
9. Tunjung Fajar Rianto yang selalu memberi support dalam hidup penulis.
10. Teman- teman D3 Manajemen Perbankan Syariah angkatan 2013 terimakasih atas kebersamaanya.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mmenyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran guna untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat buat semua pihak.

IAIN PURWOK

Purwokerto, 30 Juni 2016

Penulis,



Oktiana Subekti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	Fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I

و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U
---	---------------	--------	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروع ditulis <i>furūḥ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:


شيئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	5
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Metode Analisis Data	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Pembiayaan	9
1. Pengertian Pembiayaan.....	9
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	14
3. Jenis-jenis Pembiayaan.....	18
4. Manfaat Pembiayaan	20
5. Prinsip Pembiayaan	21

6. Prosedur Pembiayaan	26
B. Telaah Pustaka	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	30
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	30
2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Purwokerto.....	33
3. Produk-Produk Bank Mandiri Syariah Purwokerto.....	39
B. Penerapan Prinsip 5C	43
C. Analisis Penerapan Prinsip 5C	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka	27
Tabel 1.2 Pendapatan Debitur Pembiayaan Multiguna.....	50



DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Purwokerto 33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi

Lampiran 3. Brosur Produk Penghimpunan Dana dan Jasa BSM

Lampiran 4. Formulir Permohonan Pembiayaan

Lampiran 5. SP3 Murabahah

Lampiran 6. Surat Akad Pembiayaan Murabahah

Lampiran 7. Sertifikat OPAK

Lampiran 8. BTA/PPI

Lampiran 9. Sertifikat Komputer

Lampiran 10. Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 11. Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 12. Sertifikat Praktek Kerja Lapangan

Lampiran 13. Biodata Mahasiswa



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Dewasa ini perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional, maupun pendirian BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai keunggulan,² seperti saat ini Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah no 1 diantara bank-bank syariah yang lain dikarenakan selama 14 tahun Bank Syariah Mandiri dapat menguasai *market share* perbankan nasional terbesar pada segmenya, maka dari itu Bank Syariah Mandiri lebih unggul dibandingkan perbankan syariah lainnya³ dan untuk menstabilkan dunia perbankan di Indonesia maka tiap-tiap bank terutama Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto memiliki kebijakan dan jenis-jenis produk berdasarkan akadnya masing-masing salah satunya adalah Pembiayaan Multiguna.

¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009). hlm. 4.

²Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 01.

³Penjelasan seputar BSM, Doa Pagi 18 Februari 2016.

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan diluar usaha pada umumnya yang bersifat peroranga dan memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam (debitur) diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan, dengan limit di mikro 50 juta, jangka waktu 5 tahun dan akad yang digunakan adalah akad *murabahah*⁴ dimana pada perbankan Islam *murabahah* berarti pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).⁵

Oleh karena itu, dari bentuk pembiayaan di atas, transaksi yang paling sering dilakukan oleh Bank Syariah saat ini adalah menggunakan akad *murabahah* salah satu alasannya adalah dalam *murabahah* bentuk pembiayaanya sederhana sehingga memudahkan para nasabah untuk melakukan pembiayaan⁶. Maka dari itu pembiayaan multiguna dengan akad *murabahah* saat ini banyak yang meminati di bandingkan tahun sebelumnya pada BSM KC Purwokerto, dengan jumlah debitur dalam periode tahun 2014 kurang lebih 20 debitur yang melakukan pembiayaan dan meningkat pada periode tahun 2015 menjadi kurang lebih 42 debitur yang melakukan pembiayaan.⁷

⁴Wawancara dengan Joko Ariwibowo rekan warung mikro BSM KC. Purwokerto, pada tanggal 19 Februari 2016.

⁵ Abdullah, Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 120.

⁶ Wawancara dengan Joko Ariwibowo rekan warung mikro BSM KC. Purwokerto, pada tanggal 19 Februari 2016.

⁷Data Warung Mikro BSM KC Purwokerto.

Faktor yang menyebabkan yaitu karena adanya suatu kebutuhan atau debitur yang memiliki dana lebih dengan tujuan dapat untuk memfasilitasi keperluan usaha seperti pembelian rumah baru ataupun bekas, pembelian kendaraan, biaya kesehatan dan pendidikan dengan target pasar seperti pengusaha, pegawai negeri atau swasta maupun lainnya dan tidak menutup kemungkinan untuk kalangan lain dengan syarat mampu memenuhi prinsip 5C⁸ yaitu bank sebelum memberikan pembiayaan terhadap debitur harus melakukan restructuring dan monitoring pembiayaan layak atau tidaknya debitur menerima pembiayaan *Character*: sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. *Capacity*: kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. *Capital*: besarnya modal yang diperlukan peminjam. *Collateral*: jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. *Condition*: keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas untuk mengetahui penerapan sistem 5C pada pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, maka melalui Tugas Akhir ini penulis mengambil judul

”ANALISIS METODE 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC PURWOKERTO”

⁸Wawancara dengan rekan warung mikro Joko Ariwibowo BSM KC. Purwokerto.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 305.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah atau kajian “Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto?”

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syari’ah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di Bank Syari’ah Mandiri KC. Purwokerto. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan Penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil laporan penelitian, maka dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹⁰

¹⁰ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII MPS, hlm. 3.

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan Tugas Akhir yaitu berdasarkan lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data bersifat kualitatif yang instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori.¹¹

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga DIII MPS yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto yang beralamat di JL.Jend.Sudirman No. 433 Purwokerto.

b. Waktu Penelitian

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada tanggal 01 Februari s.d 26 Februari 2016, dengan jadwal praktek kerja setiap hari Senin s.d Jum'at. Pukul 07.45 s.d 17.00 WIB.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 8.

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹²

Bila dilihat dari *segi cara* atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan:

a. Observasi

Teknik observasi adalah prosedur objektif yang digunakan untuk mencatat subjek yang sedang diteliti.¹³ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain dan suatu proses yang kompleks dan tersusun sebagai alat pengumpulan data. Sehingga observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara langsung atau tidak langsung.¹⁴

Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi¹⁵ antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang

¹²*Ibid.*, hlm. 224.

¹³Durri Andriani, dkk., *Metode Penelitian*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2013), hlm. 53.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 145.

¹⁵Marsi Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan tidak terstruktur adalah wawancara yang beda dengan yang berstruktur.¹⁶

Wawancara yang penulis lakukan dalam wawancara terstruktur yaitu penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Joko Ariwibowo rekan warung mikro BSM KC Purwokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis¹⁷ yang berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video dan lain sebagainya.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada calon

¹⁶J Moleong ,Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda,2014), hlm. 186.

¹⁷Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), hlm. 177.

¹⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 101.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

debitur yang membutuhkan dana di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, dengan menggunakan metode deskriptif analisis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dan percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁰

Secara luas, Pembiayaan diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²¹

Menurut buku Veithzal Rivai dan Andria Permata dalam bukunya yang berjudul “Islamic Financial Managemen” istilah pembiayaan berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*turst*), berarti lembaga

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.

pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selain itu pembiayaan juga berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.²²

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal 1 nomor (12): “Pembiayaan dalam prinsi syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

²² Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3-4.

murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijara wa Iqtina*). Maka dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.²³

Sedangkan dalam arti sempit, Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah.²⁴ Salah satunya adalah pembiayaan konsumtif syariah dimana jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan dengan menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah Pembiayaan dengan akad *murabahah*²⁵ yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.²⁶

Dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) No. 04/DSN MUI/IV/2000. Pengertian *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

²³ Asiah, Binti nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). hlm. 2.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

²⁵ Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 244.

²⁶ Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2011), hlm. 43.

Menurut Antonio, pengertian *murabahah* adalah harga jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan harga jualsebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.²⁷

Menurut definisi fiqih, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.²⁸

Definisi para ulama terdahulu menyebutkan bahwa *Murabahah* adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah.²⁹

IAIN PURWOKERTO
Dalam istilah teknis perbankan syari'ah, *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar

²⁷ Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 58.

²⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 57.

²⁹ Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 231.

kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Menurut buku Binti Nur Asiyah, dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” Pembiayaan *Murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *Murabahah*, margin atau tingkat keuntungan *Murabahah* (bila sudah terjadi ijab dan kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, Bank Syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diadakan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya.³⁰

Berdasarkan landasan syariah, transaksi jual beli *Al-Murabahah* dari

1. Al-Quran.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Al-Baqarah 2:275)

³⁰ Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 224.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An Nissa 4:29)

2. Ijma

Ijma para Sahabat Nabi yang mengizinkan transaksi *Murabahah* yang dinarasikan oleh Al-Kasani, bahwa: “ tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli”.³¹

3. Hadis riwayat Tirmidzi

“Pedagang yang jujur dan terpercaya, maka dia bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada”.³²

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menurut buku Binti Nur ,dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah” tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan Ekonomi Umat

Yaitu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

³¹Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 232.

³²Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 146.

2. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Yaitu untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

3. Meningkatkan Produktifitas

Yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4. Membuka Lapangan Kerja Baru

Yaitu dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5. Terjadinya Distribusi Pendapatan

Yaitu masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk

1. Upaya Memaksimalkan Laba

Yaitu menghasikan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya Meminimalkan Resiko.

Yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

3. Pendayagunaan Sumber Ekonomi

Yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

4. Penyaluran Kelebihan Dana

Yaitu pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.³³

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu fungsi yaitu antara lain:

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Yaitu para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Meningkatkan Daya Guna Barang

Yaitu produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi

³³Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 4.

kopra selanjutnya menjadi minyak kelapa atau goring , peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

3. Meningkatkan Peredaran Uang

Yaitu pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek, bilyetgiro, wesel, promes*, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Yaitu ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

5. Stabilitas Ekonomi

Yaitu dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor

- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Maka untuk menekan arus inflasi dan terlebih untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peran yang sangat penting.

6. Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Yaitu apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.³⁴

3. Jenis – Jenis Pembiayaan

Menurut Adiwarman A. Karim jenis pembiayaan di Bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal Kerja Syari'ah

Yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

³⁴ Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.683-686.

b. Pembiayaan Investasi Syari'ah

Yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan

c. Pembiayaan Konsumtif Syari'ah

Yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syari'ah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian salah satunya pada Bank Syari'ah Mandiri adalah pembiayaan konsumen akad *murabahah*.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah.

f. Pembiayaan Letter of Credit

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.³⁵

4. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

a. Manfaat Bagi Bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syari'ah dengan nasabah.

b. Manfaat Bagi Debitur

Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

c. Manfaat Bagi Pemerintah

Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.

³⁵Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 13.

d. Manfaat bagi Masyarakat Luas

Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.³⁶

5. Prinsip- Prinsip Pembiayaan

Untuk dapat memberikan pembiayaan kepada calon debitur harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C sebagaimana menurut buku yang dikemukakan oleh Ismail dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah” bahwa prinsip 5C adalah:

1. *Character*:

Menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keyakinan bank terhadap calon debitur bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *Character* calon debitur adalah dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang calon debitur. Cara yang dilakukan yaitu:

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 110.

- a. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI *Checking*.
Yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. Dengan melakukan BI *Checking*, maka bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur bank lain.
- b. Dalam hal debitur masih baru dan belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur. Misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debiturnya, maka bank akan lebih yakin terhadap *Character* calon debitur. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur.
- c. Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah. Bank juga perlu mendapat informasi dari perusahaan dimana debitur bekerja.

2. *Capacity*:

Mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Kemampuan keuangan calon debitur sangat

penting karena merupakan sumber utama pembyaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa kredit yang diberikan bank dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan debitur.
- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan.
- c. Survey ke lokasi usaha calon debitur.

3. *Capital*:

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *Capital*, antara lain:

- a. Laporan keuangan debitur. Dalam hal debitur adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*.
- b. Uang muka yang dibayarkan memperoleh kredit. Dalam hal calon debitur merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan kreditnya jelas, misalnya kredit untuk pembelian rumah, maka analisis *Capital* tersebut

dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon debitur kepada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh debitur untuk membeli rumah tersebut, semakin meyakinkan bagi bank bahwa kredit tersebut kemungkinan akan lancar.

4. *Collateral*:

Merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

5. *Condition Of Economy*:

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang.

Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *Condition Of Economy* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *Condition Of Economy*.³⁷

³⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

Sedangkan prinsip 5C menurut buku yang dikemukakan oleh Martono, dalam buku yang berjudul “ Bank& Lembaga Keuangan Lain ” yaitu:

1. *Character*

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan *socialstanding* calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (*willingnes to pay*).

2. *Capacity*

Penilaian terhadap *capacity* debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya, dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit.

3. *Capital*

Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukukpahn modal yang tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baikah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya, semua ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.

4. *Collateral*

Penilaian terhadap jaminan (*collateral*) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunya debitur melunasi kredit yang diterimanya.

5. *Condition*

Pada prinsip kondisi (*condition*), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan, perdagangan dan persaingan dilingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usananya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah atau debitur.³⁸

6. **Prosedur Pembiayaan**

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan yaitu:

³⁸ Martono, *Bank & Lembaga keuangan lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 57.

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan
 - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c. Jaminan
 - d. Laporan keuangan
 - e. Data kualitatif dari calon debitur
3. Penelitian data
4. Penelitian atas realisasi usaha
5. Penelitian atas rencana usaha
6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
7. Laporan keuangan dan penelitiannya.³⁹

B. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Rina Dwi Ariani IAIN Purwokerto.	Analisis penerapan prinsip character dan collateral pada pembiayaan murabahah BMT Al-Amin wangon	Sama-sama meneliti tentang prinsip analisis pembiayaan murabahah	Lokasi kajian Rina Dwi Ariani hanya berfokus pada dua prinsip analisis 5C yaitu character dan collateral, sedangkan penulis berfokus pada semua


³⁹ Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 353.

				prinsip analisis 5C.
2.	Diyah Puji Lestari Universitas Brawijaya Malang.	Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit multiguna dalam upaya meningkatkan pengendalian kredit”di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Madiun.	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan multiguna	Lokasi kajian Penulis lebih terfokus pada prinsip analisis 5C, sedangkan Diyah Puji Lestari lebih terfokus menerangkan tentang prosedur pembiayaannya.
3.	Nia Shelly Febrina Politeknis Negri Medan.	“Analisis kelayakan pemberian kredit multiguna”di Bank Sumut Kantor Cabang Medan Kampung Lalang.	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan multiguna	Lokasi Kajian Peneliti lebih terfokus pada prinsip analisis 5C, sedangkan Nia Shelly Febrina lebih terfokus pada prosedur pembiayaannya.

Table 1. penelitian terdahulu

Dari penelitian tersebut maka, penulis dapat menerangkan bahwa Rina Dwi Ariani dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip *Character* dan *Collateral* Pada Pembiayaan Murabahah BMT Al-Amin Wangon” hanya menganalisis dua prinsip dalam 5C yaitu *Character* dan *Collateral*, dimana *Character* merupakan aspek kualitatif yang hanya bias dipahami jika kita mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Sedangkan aspek *Collateral* (agunan) merupakan aspek utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan

pembiayaan nasabah.⁴⁰ Dyah Puji Lestari dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit” lebih menerangkan tentang sistem dan prosedur pembiayaan multiguna yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.⁴¹ Nia Shelly Febrina dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Multiguna Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Kampung Lalang” menerangkan bagaimana tahapan-tahapan pemberian kredit Multiguna dan kesesuaian pemberian dengan tahap dan analisis serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT Bank Sumut KC Kampung Lalang.⁴²



⁴⁰ Rina Dwi Ariani, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip Character dan Collateral Pada Pembiayaan Murabahah Baitul Mal WattamwilAl-Amin Wangon”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.

⁴¹ Dyah Puji Lestari, Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit, (Online), (<http://ipi189339.pdf>, Download 19 Februari 2016).

⁴² Nia Shelly Febrina, Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Multiguna, (Online), (<http://186-BK-TA-2013.pdf>, Downlod 16 Februari 2016)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik mayoritas baru BSM.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.GBI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin, tanggal 25


Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁴³



2. Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah KC Purwokerto.

Branch Manager

⁴³ Laporan Tahunan 2014 PT Bank Syariah Mandiri



Job Discription

a. Kepala Cabang(Branch Manager)

Tugas dari Kepala Cabang:

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional Bank.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa.
- 3) Memastikan realisasi target operasional Cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya..

b. Manajer Marketing (*Marketing Manager*)

- 1) Membuat rencana kerja (RKSP) tahunan bidang pemasaran agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang
- 2) *Review* prasyarat/syarat dalam surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan Komite Pembiayaan Cabang/Kantor Pusat.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Cabang.

c. Manajer Operasional (*Service Manager*)

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang.
- 2) Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang di bidang operasi.
- 3) Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan.

d. Pengawas Kepatuhan Pegawai

a. Kebijakan/Peraturan

- a) Memastikan kebijakan intern, prosedur operasional atau peraturan lainnya yang telah tersedia di Cabang.
- b) Memastikan bahwa kebijakan/ketentuan Kantor Pusat telah di sosialisasikan.

b. Operasional

- a) Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran prosestransaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya(dengan *proof sheets*).
- b) Memastikan kebenaran posting transaksi pada AS-400.
- c) Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporankepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- d) Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawaidengan *job description*.

IAIN PURWOKERTO

c. Pembiayaan

- a) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuaidengan kebijakan/ketentuan internal bank.
- b) Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkanpersetujuan pejabat berwenang.

d. Umum


- a) Memonitor absensi pegawai.
- b) Memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/dibayar sesuai ketentuan.

e. Pelaporan

Membuat laporan isidentil apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu dilaporkan (kasus).

e. *Retail Banking Officer (RBO)*

- 1) Memastikan tersedianya data calon nasabah *segmen mass* dan *mass affluent*.
- 2) Memastikan pencapaian target pembiayaan dan *fee based* nasabah *segmen mass* dan *mass affluent*.
- 3) Memastikan tersedianya NAP atau hasil *scoring* nasabah *mass* dan *mass affluent* untuk diajukan ke komite pembiayaan.



IAIN PURWOKERTO

f. *Sales Assistant (SA)*

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan nota analisa pembiayaan (NAP).
- 2) Memastikan tersedianya nota analisa pembiayaan (NAP)
- 3) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembayaran nasabah.

g. Officer Gadai

- 1) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kedalam komputer.
- 2) Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer.
- 3) Memasukkan data bukti gadai ke kas debit/kredit.

h. Pelaksana Gadai

- 1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit
- 2) Menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh *desk* pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia;
- 3) Melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan

i. Back Office(BO)

- 1) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi tranferkeluar/masuk maupun nota debitkeluar/masuk setiap hari.
- 2) Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko nota kredit/notadebit.
- 3) Mengimplementasikan budaya ETHIC.

j. Administrasi

- 1) Pencairan pembiayaan konsumen, rahn, haji
- 2) Laporan SDI (Sistem Informasi Debitur)
- 3) Pengecekan *BI-Cheking*

k. SDI (Sumber Daya Insani)

- 1) Mentatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari)
- 2) Mentatausahakan dan membayar uang lembur pegawai.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

l. Syariah Funding Executive (SFE)

- 1) Mencari nasabah pendanaan.
- 2) Memasarkan produk tabungan dan jasa BSM.

m. Assisten Analisis Mikro (AAM)

- 1) Melakukan on the spot ke calon nasabah pembiayaan.
- 2) Melakuakn penilaian jaminan (transaksi) agunan pembiayaan.
- 3) Melakukan analisis terhadap hasil kunjungan calon nasabah.

n. CS (*Customer Service*)

- 1) Memberikan penjelasan nasabah atau calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan investor
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diajukan dari atasan.

o. Teller

- 1) Mengambil/menyimpan uang tunai dari/ke dalam brangkaskas/*teller*.
- 2) Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan box *teller* dari/ke dalam brankas.
- 3) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat.⁴⁴

3. Produk – Produk Bank Syariah Mandiri

Produk Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu produk penghimpunan dana (*Funding*), produk Penyaluran dana (*Lending*) dan produk jasa-jasa.

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat saat jam kas dibuka dikantor BSM atau melalui ATM.

2. Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

⁴⁴Laporan PKL BSM KC Purwokerto 2015

3. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

4. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

5. BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

6. TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dengan mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh*.

8. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

b. Produk Penyaluran Dana

1. BSM Implan

Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/anggota kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif)

2. BSM Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

3. BSM Pensiun

Pembiayaan BSM pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan dalam rangka memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan untuk menjembatani kebutuhan para pensiunan.

4. BSM Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp. 50 juta yang disalurkan melalui Warung Mikro dengan akad *murabahah*.

c. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

1. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electroik Data Capture*).

2. BSM Mobile Banking gprs

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.

3. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.



B. Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan pada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto terdapat produk pendanaan yang diperuntukan untuk mempermudah para calon nasabah yang membutuhkan dana dan mempunyai keinginan untuk tujuan diluar usaha yang bersifat perorangan seperti pembelian rumah, kendaraan, atau lainnya,yaitu melalui pembiayaan multiguna dengan akad *murabahah*.

Pembiayaan multiguna akan sangat bermanfaat bila di investasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedang para calon nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan bisnis. Dalam pembiayaan tersebut dana yang di investasikan oleh bank kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, bank berhak memperoleh pendapatan (margin) dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) yakni tambahan yang ditetapkan diawal yang persentasenya sama dan tidak boleh dilakukan perubahan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kewajiban yang harus dipenuhi nasabah terhadap akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukannya adalah membayar angsuran atau cicilan pokok atas utang *murabahahnya* ditambah dengan margin yang telah ditetapkan tersebut dengan cara, bank harus memberitahukan harga beli kepada debitur dan debitur membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba sesuai kesepakatan, jadi antara bank dengan nasabah sama-sama memperoleh keuntungan⁴⁵

IAIN PURWOKERTO

Adapun syarat-syarat pendaftaran untuk calon debitur yang membutuhkan pembiayaan multiguna sebagai berikut:

1. FC KTP Suami dan Istri
2. FC Surat nikah atau akte cerai
3. FC Kartu keluarga
4. FC NPWP

⁴⁵Wawancara dengan warung mikro Joko Ariwibowo BSM KC Purwokerto.

5. FC SPPT atau STNK
6. FC Sertifikat atau BPKB mobil
7. Surat keterangan usaha atau pegawai
8. Pembukaan usaha atau slip gaji⁴⁶

Selain syarat-syarat yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dalam pembiayaan juga memiliki keunggulan yaitu, proses mudah, cepat dan berkah, pemberian pembiayaan tunai, dan tenor panjang antara 1-5 tahun, maka dengan demikian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon debitur harus melakukan analisis, layak atau tidaknya debitur menerima pembiayaan dengan sarana yang digunakan yaitu prinsip 5C.

a) *Character*

Dasar dari pemberian pembiayaan adalah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, masyarakat, atau dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Manfaat dari penilaina *character* ini, adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban dari calon debitur,

⁴⁶Brosur BSM warung mikro.

character ini sangat penting, sebab walaupun debitur tersebut mampu membayar hutang-hutangnya namun tidak ada etika baik tentu akan membawa berbagai masalah bagi bank dikemudian hari.

Dalam menilai *character* seseorang bukanlah hal yang mudah, karena kita memerlukan ketrampilan psikologis untuk dapat menilai *character* seseorang. Disini pihak bank menilai *character* calon debitur dengan cara:

1. Meneliti daftar riwayat hidup debitur dengan cara wawancara langsung dengan nasabah ataupun bertanya kepada masyarakat dilingkungan calon debitur tinggal.
2. Meneliti reputasi calon debitur dilingkungan tempat kerja.
3. Meneliti apakah calon debitur terlibat pada suatu masalah.
4. Meminta informasi dari bank lain, disini yang dimaksud mengecek SID (Sistem Informasi Debitur) calon debitur, apakah masih mempunyai tanggungan pada bank atau pihak lain.

b) *Capacity*

IAIN PURWOKERTO

Yang di maksud *capacity* disini, adalah kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi, jelasnya adalah sampai sejauh mana usaha yang akan diperolehnya, akan mampu melunasi tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran *capacity* ini, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai *pas performance* dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukkan kearah yang maju.
- b) Pendekatan *finansil*, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan rugi atau laba untuk beberapa periode terakhir, yaitu untuk mengetahui berapa besarnya *solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas* tingkat usahanya.
- c) Pendekatan *educational*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur.
- d) Pendekatan *yuridis*, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
- e) Pendekatan *managerial*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.
- f) Pendekatan *teknis*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan-peralatan kerja atau mesin, administrasi dan keuangan bahkan sampai pada kemampuan merebut pangsa pasar.

Apabila dana yang dicairkan untuk pembiayaan barang konsumsi, maka penilaian *capacity* nasabah didasarkan pada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh nasabah saat ini dan seterusnya. Dari situ

pihak bank dapat menyimpulkan apakah nasabah tersebut mampu melunasi kewajiban-kewajibannya.

c) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap besar kecilnya modal sehingga pihak bank menilai dari jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

d) *Collateral*

Yaitu barang jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Manfaat *collateral* adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Jaminan juga sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut harus dilunasi. Jaminan ini sifatnya sebagai pelengkap dari kelayakan atau keterlaksanaan dari proyek nasabah.

IAIN PURWOKERTO

Penilaian terhadap *collateral* ini harus ditinjau dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan dijamin, serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.

e) *Condition Of Economy*

Yang dimaksud dengan *condition of economy* yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan . *Condition of economy* sangat penting untuk diketahui apabila pembiayaan tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak diluar negri sendiri. Faktor-faktor makro ekomomis ini termasuk pula peraturan –peraturan pemerintah setempat akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu perusahaan.

Adapun maksud penelitian terhadap *condition of economy* dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatife terhadap perusahaan yang memperoleh pembiayaan tersebut. Untuk memunhkinkan penilaian *condition of economy* ini perlu dipelajari masalah-masalah politik budaya, kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturan-peraturan moneter, perpajakan anggaran belanja dan pendapatan negara yang bersangkutan, keadaan perekonomian dan sebagainya.

Contoh Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Bapak Bayu Aji Rahmadan bertempat tinggal di desa Kedungrandu RT 2 RW 7 Kedungrandu Patikraja Banyumas. Pemohon

telah menjalankan usaha jasa kontruksi rangka baja sejak tahun 2011 atau sekitar 4 tahun. Pemohon membuka usaha ini setelah pengalaman bekerja di kontraktor kemudian merintis sendiri dengan marketing freelanc dan dari mulut ke mulut. Usaha pemohon spesialis produk tertentu maka usaha pemohon ini memiliki banyak pelanggan, sehingga Pak Bayu berencana untuk mengajukan pembiayaan multiguna kepada Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dengan akad *murabahah* guna pembelian rumah dengan harga yang diinginkan Pak Bayu sebesar Rp.175.000.000.00 sedangkan Pak Bayu memberikan uang muka sebesar Rp. 45,000,000.00. Sisa hutang Pak Bayu Rp. 130,000,000.00 akan diangsur dengan jangka waktu 48 bulan.

Contoh dari penerapan “Analisis Pembiayaan”

a. Character

Di lingkungan Pak Bayu dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain. Berdasarkan catatan *BI Checking* tanggal 15 Desember 2015, nasabah sedang menikmati pembiayaan KMK Rp. 50,000,000.00 di BRI. Pembiayaan tersebut masuk kolektibilitas lancar.

b. Capacity

No	Jenis Biaya	Jumlah (Dalam Rp.)		Pertahun
1	Pendapatan		138,342,083	1,660,105,000
2	HPP			

	Bahan baku dan		
	- karyawan	116,019,583	1,392,235,000
	Fee sales 10% dari		
	- proyek (70% laba)	1,562,575	18,750,900
	Total HPP	117,582,158	1,410,985,900
3	Biaya Operasional (Non		
	Produksi)		
	Transportasi dan		
	- komunikasi	1,500,000	18,000,000
	- Biaya ops lain	300,000	3,600,000
	Sub Biaya Operasional	1,800,000	21,600,000
4	Biaya Non Operasional	200,000	2,400,000
	Total Biaya	2,000,000	24,000,000
	HPP + Biaya		119,582,158
			1,434,985,900
	Laba bersih		18,759,925
			225,119,100

Table 2. pendapatan debitur pembiayaan multiguna.

c. Capital

IAIN PURWOKERTO

Pak Bayu memiliki usaha tetap, telah menjalankan usaha jasa kontruksi rangka baja sejak tahun 2011 atau sekitar 4 tahun sehingga memiliki banyak pelanggan.

d. Collateral

Sebidang tanah seluas 127 m² SHM No 01793 yang beralamat di Perumahan Kedungrandu Permai kecamatan Patikraja.

e. Condition Of Economy

Status tempat tinggal : Perumahan Pribadi
Aset yang dimiliki : Perabot rumah tangga, kendaraan
Kondisi ekonomi : Baik

Kesimpulan :

Berdasarkan pertimbangan hasil survey, bukti-bukti fisik dan cek lingkungan serta didukung jaminan yang memadai, maka permohonan Bayu Aji Rahmadan dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

Skim Pembiayaan : Murabahah
Tujuan Pembiayaan : Multiguna pembelian rumah
Jangka Waktu : 48 Bulan
Pricing : 16%
Harga pokok : 175,000,000.00
Margin : 46, 843,352.00
Harga jual : 221, 843, 352.00
Angsuran Pendahuluan : 45, 000,000.00
Limit Pembiayaan : 130,000,000.00
Angsuran Perbulan : 3, 684,236.50
Cara Pencairan : Sekaligus ke rekening nasabah⁴⁷

C. Analisis Penerapan Prinsip 5C

Untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan, pihak Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto sebelum

⁴⁷ Data warung mikro BSM KC Purwokerto

memberikan pembiayaan harus benar-benar diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur.

1. Prinsip *Character*

Menurut Ismail, *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon debitur, yaitu keyakinan bank terhadap calon debitur bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam menganalisis watak calon debitur antara lain dengan memperoleh informasi dari pihak lain tentang calon debitur dengan wawancara secara langsung kepada calon debitur atau pihak yang dikenal dan tidak serumah, perusahaan dimana debitur kerja, dan melakukan *BI Checking* Yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. Sehingga bank dapat mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik

kualitas kredit calon debitur bila debitur sudah menjadi debitur bank lain.⁴⁸

Sedangkan pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, *Character* merupakan kepercayaan dari pihak bank bahwa si peminjam memiliki moral, watak, ataupun sifat pribadi yang positif dan kooperatif pada calon debitur karena dalam penilaian *Character* seseorang bukanlah hal yang mudah, karena kita memerlukan ketrampilan psikologis untuk dapat menilai *Character* seseorang. Dengan itu maka pihak BSM KC Purwokerto dapat menilai *Character* melalui daftar riwayat hidup calon debitur dengan cara pihak bank menanyakan langsung kepada masyarakat di lingkungan calon debitur tinggal, baik menanyakan debitur dalam keseharian atau kepribadian sehingga memberikan gambaran atau kualifikasi calon debitur tersebut. kemudian pihak bank juga meneliti reputasi calon debitur dilingkungan tempat kerja, yaitu calon debitur di lingkungan tersebut dapat menjaga nama baik dengan menunjukkan sifat-sifat yang jujur dan dapat dipercaya atau tidak, dan yang terakhir meminta informasi dari bank lain dengan mengecek system informasi debitur melalui *BI Checking*, calon debitur apakah masih mempunyai tanggungan pada bank lain atau pihak lain.⁴⁹

2. Prinsip Capacity

⁴⁸ Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

⁴⁹ Wawancara dengan warung mikro Joko Ariwibowo BSM KC Purwokerto, pada tanggal 19 Februari 2016.

kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi, jelasnya adalah sampai sejauh mana usaha yang akan diperolehnya, akan mampu melunasi tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Menurut ismail penilaian *Capacity* merupakan penilaian calon debitur dalam memenuhi kewajibanya sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan cara bank harus melihat laporan keuangan debitur, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan serta survey ke lokasi usaha calon debitur,⁵⁰

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto penilaian *Capacity* dapat dilakukan dengan cara beberapa pendekatan yaitu

- a. Pendekatan *historis*, pihak bank menilai *pas performance* dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukan kearah yang maju.
- b. Pendekatan *finansial*, dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba, rugi untuk beberapa periode terakhir, yaitu untuk mengetahui berapa besarnya *solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas* tingkat usahan calon debitur.
- c. Pendekatan *educational*, menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur.
- d. Pendekatan *yuridis*, menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan

⁵⁰ Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.

- e. Pendekatan *managerial*, untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.
- f. Pendekatan *teknis*, menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan-peralatan kerja atau mesin, administrasi dan keuangan bahkan sampai pada kemampuan merebut pangsa pasar.

Apabila dana yang dicairkan untuk pembiayaan barang konsumsi, maka penilaian *capacity* nasabah didasarkan pada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh nasabah saat ini dan seterusnya. Dari situ pihak bank dapat menyimpulkan apakah nasabah tersebut mampu melunasi kewajiban-kewajibannya.⁵¹

3. Prinsip Capital

Menurut Martono Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baikah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal

⁵¹ Wawancara dengan warung mikro Joko Ariwibowo BSM KC Purwokerto, pada tanggal 19 Februari 2016

kerjanya, semua ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.⁵²

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto bahwa *Capital* merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur selain itu juga dapat berupa tanah bangunan dan mesin. Sedangkan untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya. Sebagai contoh apabila calon nasabah meminta pihak bank untuk membiayai pembelian rumah, maka pihak bank harus mengetahui berapa besarnya prosentase uang muka yang diberikan oleh calon debitur yaitu minimal 15% dari harga beli rumah yang ditentukan oleh bank, Sedangkan untuk pembiayaan dengan jaminan rumah, pihak Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto berani mencairkan dana sebesar 50% dari harga rumah tersebut.

4. **Prinsip Collateral**

Jaminan merupakan hal terpenting dalam pembiayaan, dengan adanya jaminan maka kerjasama dan kepercayaan akan saling mengikat sehingga akan timbul hal yang lebih kuat. Ketika suatu saat ada hal yang tidak diinginkan maka ada hal yang sama-sama bias sebagai pengikat, jadi sangat penting bagi BSM KC

⁵² Martono, *Bank & Lembaga keuangan lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 58.

Purwokerto dalam melakukan pembiayaan melalui prinsip *Collateral*.⁵³

Menurut Martono Penilaian terhadap jaminan (*collateral*) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang diterimanya.⁵⁴

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto bahwa *Collateral* merupakan barang jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima sehingga dapat menambah tingkat keyakinan bank bahwa calon debitur dengan usaha yang dimilikinya akan mampu melunasi pembiayaan, maka dari itu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dalam penilaian terhadap *Collateral* ini ditinjau dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan dijamin, serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.


5. Prinsip *Condition Of Economy*

⁵³ Wawancara dengan warung mikro Joko Ariwibowo BSM KC Purwokerto, pada tanggal 19 Februari 2016.

⁵⁴ Martono, *Bank & Lembaga keuangan lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 58.

Menurut Ismail yaitu bahwa *Condition Of Economy* Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang dengan cara melalui kebijakan pemerintah.⁵⁵

Di BSM KC Purwokerto adapun maksud penelitian terhadap *Condition Of Economy* yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatife terhadap perusahaan yang memperoleh pembiayaan tersebut dengan mempelajari masalah politik budaya, kebijaksanaan pemerintah setempat, peraturan-peraturan moneter, perpajakan anggaran belanja dan pendapatan negara yang bersangkutan, keadaan perekonomian dan sebagainya.⁵⁶



IAIN PURWOKERTO

⁵⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

⁵⁶ Wawancara dengan warung mikro Joko Ariwibowo BSM KC Purwokerto, pada tanggal 19 Februari 2016.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna di BSM KC Purwokerto, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BSM KC. Purwokerto dalam menerapkan prinsip *character* pada pembiayaan multiguna yaitu dengan melihat daftar riwayat hidup calon nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur di lingkungan kerja dan melalui *BI checking*.
2. Prinsip *capacity* yang dilakukan oleh BSM KC. Purwokerto yaitu dengan melihat beberapa pendekatan yang terdiri dari pendekatan *historis, finansial, educational, yuridis, managerial dan teknis*.
3. Prinsip *capital* di BSM KC. Purwokerto dalam penelitian calon debitur yaitu dengan melihat besar kecilnya modal yang dimiliki calon debitur.
4. Prinsip *collateral* meliputi penelitian terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diterima. BSM KC Purwokerto dalam penelitian tersebut dapat melihat dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya dan sudut yuridisnya.
5. Prinsip *condition of ekonomi* di BSM KC Purwokerto yaitu meneliti bagaimana kondisi ekonomi calon debitur melalui kondisi politik, social, ekonomi dan budaya.

B. SARAN

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan Tugas Akhir ini penulis memberikan saran-saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Sebaiknya profesionalisme terhadap calon debitur lebih ditingkatkan lagi, karena biasanya tidak jarang pihak bank lebih mengutamakan kerabat atau orang terdekatnya dalam berbagai pelayanan yang diberikan oleh bank.
2. Kedisiplinan yang telah dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto hendaknya tetap dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menciptakan SDM yang memiliki energi tinggi dan handal.
3. Bank Syariah Mandiri perlu terus meningkatkan perhatiannya dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet, dengan cara memperketat seleksi permohonan pembiayaan, mentraining tim analisis pembiayaan dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi diantara semua bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina.
- Adiwarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asiah, Binti nur . 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Durri Andriani, dkk. 2013. *Metode Penelitian*,Tangerang: Universitas Terbuka.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Referensi.
- <http://186-BK-TA-2013.pdf>, diakses 16 Februari 2016
- <http://ipi189339.pdf> , diakses 19 Februari 2016
- Ismail. 2010 *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2015 *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- J Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Marsi Singarimbun. 1989.Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Martono. 2013. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Naja, Daeng. 2011. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisa.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal& Andria Permata Veithzal. 2008.*Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

